



## PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 2000

### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR AREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan antar area, baik dalam rangka perdagangan maupun penyebaran, membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarluasnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati, oleh karena itu sebagai upaya pengaturan, perlindungan, pengendalian, pencegahan dan penangkalan terhadap masuk dan tersebarluasnya hama dan penyakit dimaksud perlu ditakukan melalui sistem karantina;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan serta peternakan di Propinsi Lampung, perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari berbagai macam hama dan penyakit tersebut;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, maka atas jasa penggunaan fasilitas dan pelayanan tindakan karantina yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum dikenakan retribusi;
- d. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut di atas. perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Peraluran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Penarlian Nomor 179/Kpts/UM/3/1982 tentang Larangan Pemasukan Seberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 809/Kpts/LB/710/12/85 tentang Karantina Tumbuhan Domestik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB/7206/88 tentang Peraturan Karantina Hewan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/LB/10/10/89 Tahun 1989 tentang Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 520/Kpts/LK/220/8/93 Tahun 1993 tentang Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina Beserta Media Pembawanya;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/Kpts/LB/730/5196 Tahun 1996 tentang Tempat Pemasukan, Pengeluaran, Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif Atas Jenis-Jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung junto Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1997.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN ANTAR  
AREA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- .a. Daerah adalah Propinsi lampung;
- .b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- .c. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- .d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
- .e. Karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu. hewan, ikan dan tumbuhan;
- .f. Tindakan Karantina adalah tindakan yang bertujuan mencegah tersebaranya hama dan penyakit hewan, ikan dan organisme tumbuhan antar area yang meliputi pemeriksaan perlakuan, perawatan/observasi dalam instalasi, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
- .g. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun hidup secara liar dan termasuk hewan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
- .h. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagianbagiannya;
- .i. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah termasuk tumbuhan yang dilindungi kecuali rumput laut, tumbuhan lain yang hidup di dalam air;
- .j. hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan adalah bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan yang telah diolah;
- .k. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau atau pulau atau kelompok pulau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- .l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi Daerah;
- .m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- .n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- .o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti Hu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

- .p. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan antar area dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tindakan dan penggunaan fasilitas karantina.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah hewan, ikan, dan tumbuhan yang diantararcakan dan memperoleh pelayanan tindakan karantina.dan penggunaan fasilitas karantina.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan karantina.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pelayanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan antar area digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

- .(1) Setiap komoditi baik yang berupa hewan 1 ikan dan tumbuhan atau merupakan. bahan dan atau hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan yang dikirim dari dan ke Propinsi Lampung melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, divvajibkan melalui pemeriksaan di karantina yang disediakan Pemerinta.h Daerah.
- .(2) Setiap komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang memperoleh jasa pelayanan tindakan karantina dan menggunakan fasilitas karantina diwajibkan membayar retribusi.
- .(3) Dikecualikan dari pengenaan pungutan retribusi adalah komoditi untuk kepentingan strategis militer atau Kepolisian Negara.

**BAB V**

## **JENIS DAN FASILITAS PELAYANAN KARANTINA**

### **Pasal 7**

Jenis pelayanan tindakan karantina meliputi:

- a. Pelayanan pemeriksaan;
- b. Pelayanan pengasingan;
- c. Pelayanan pengamatan;
- d. Pelayanan perlakuan/pengobatan;
- e. Pelayanan penahanan;
- f. Pelayanan penolakan;
- g. Pelayanan pemusnahan;
- h. Pelayanan pembebasan:

### **Pasal 8**

Fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan tindakan karantina adalah:

- .a. Fasilitas instalasi laboratorium hama dan penyakit hewan, ikan dan organisme Pengganggu tumbuhan;
- .b. Fasilitas instalasi kandang hewan besar dan kecil;
- .c. Fasilitas rumah kaca untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan;
- .d. Fasilitas penampungan ikan.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan karantina dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- .(1) Struktur tarif retribusi diukur berdasarkan volume dan jenis komoditi atau jenis pelayanan tindakan karantina.
- .(2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku dari setiap komoditi objek karantina.
- .(3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, juga didasarkan pada komponen sebagai berikut:

- .(1) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- .(2) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikem kepada DPRD.
- .(3) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- .(4) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tarif retribusi yang belum ditempatkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.
  - a. Biaya investasi yang meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan instalasi lain serta pos-pos pemeriksaan karantina;
  - b. Biaya operasional dan pemeliharaan ajat;
  - c. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - d. Besarnya resiko dan tingkat kesulitan tindakan karantina.

### **Pasal 11**

- (1) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tariff retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.
- (3) Jenis objek pelayanan karantina dan besarnya tariff retribusi yang belum ditempatkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- .(1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan karantina dilakukan.
- .(2) Tempat-tempat pelayanan karantina dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- .(1) Pernungulan retribusi dilaksanakan oleh Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh inswnsi karantina.
- .(2) Retribusi dipungut setelah diterbitkannya sertifikat kesohatan karantina dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEbasAN RETRIBUSI**

**Pasat 14**

- {1} Gubernur dapat memberikan pengurangan Keringanan dan pembebasan retribusi
- .(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- .(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB XI**  
**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB XII**  
**UPAH PUNGUT**

**Pasal 16**

- .(1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- .(2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan pemham perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- .(1) Penyelenggaraan retribusi karantina hewan, ikan dan tumbuhan antar area berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- .(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. Ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- .(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- .(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. adalah pelanggaran.
- .(3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah, atau wajib retribusi diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- .(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- .(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} Pasal ini, adalah:
  - .a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - .b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - .c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - .d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - .e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- .f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - .g. Menyuruh berhenti dan atau melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - .h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - .i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - .j. Mengantikan penyidikan;
  - .k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- .(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

- .(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada DPRD,
- .(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 21**

Paratumn Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung  
Pada tanggal 8 Juni 2000

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**Drs.OEMARSONO**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN**  
**ANTAR AREA**

**A. U M U M**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimungkinkan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan Daerah dalam rangka menunjang pembiayaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas Pemerintah Daerah dapat mengadakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa tersebut.

Sebagai satu daerah agraris yang hasil utama penduduknya bersumber dari produksi pertanian, maka dalam upaya peningkatan sumber pendapatan petani dan nelayan serta kesejahteraan keluarganya, perlu dilakukan perlindungan dan pengawasan terhadap sumber daya alam hayati di Propinsi Lampung dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat menurunkan tingkat produksi dan kualitas, sehingga dapat menurunkan daya saing dalam pemasaran hasil produksi.

Upaya mencegah masuknya dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina.

Pelaksanaan dan fungsi karantina sangat strategis dan vital khususnya dalam mengantisipasi era perdagangan bebas dimana unsur karantina masuk dalam suatu sistem perdagangan internasional, maka peranan karantina baik antar area maupun karantina luar negeri sangat berperan khusus dalam sanitary dan phytosanitary (SPS).

Mengingat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi karantina diperlukan biaya yang cukup besar dalam penyediaan fasilitas, peralatan, bahan dan lain sebagainya, maka terhadap masyarakat yang menggunakan jasa karantina perlu dikenakan retribusi dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

## **PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 huruf a s/d huruf h : cukup jelas  
huruf I : yang termasuk dalam pengertian ikan meliputi:  
a. Ikan bersirip (Pisces);  
b. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea);  
c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca);  
d. Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);  
e. Tripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata);  
f. Kodok dan sebangsanya (Amphibia);  
g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, uiar air dan sebangsanya (Reptilia);  
h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mamalia);  
i. Rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae);  
j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas.
- huruf j s/d huruf r : cukup jelas.
- Pasal 2 : yang dimaksud dengan antar area adalah pemasukan dan atau pengeluaran hewan, ikan dan tumbuhan dari dan ke Propinsi Lampung.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : yang dimaksud dengan komoditi adalah  
- hewan, ikan dan tumbuhan termasuk bahan-bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan serta hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan.  
- yang dimaksud dengan bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan diantaranya daging, susu, telor, tanduk, bulu kuiit, telur ikan, sirip ikan, cangkang ikan, kulit/ikan, telur artenia, rumput laut, batu mutiara, ikan segar, ikan beku, bibit/benih tanaman, bahan tanaman, sedangkan pengertian hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan diantaranya daging rebus, dendeng, kulit yang disamak setengah proses, kornet, tepung tulang, tepung daging, tulang, darah, bulu hewan, tepung ikan/pellet, bekicot kaieng, biji, buah, daun kering, kayu olahan, nenas kaieng, buah kaieng, akar rimpang, kulit kayu, bunga kering, ranting dan sebagainya.

- yang dimaksud dengan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan khusus, pelabuhan perintis, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos besar dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu seperti daerah perbatasan dengan Propinsi lain, Stasiun Kereta Api, Teminal Bus antar Propinsi.

Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) : cukup jelas  
Pasal 7 s/d Pasal 21 : cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI**  
**LAMPUNG**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2000**  
**TANGGAL : 8 Juni 2000**

**JENIS DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN**

**I. HEWAN**

NO	JENIS OBJEK	PEMERD CSAAN	PERLAKUAN								PEMAKAIAN FASIUTAS			
			Suci Hama	Pemberan tasan Vektor	Vaksinas i	Pengobatan	Pengambilan Pengiriran	Spesiment	Uji Diagnosik					
				Keterangan	Biaya	Keterangan	Biaya							
		(Rp)	<RP)	(Rp)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Hewan Besar							<i>Penuriksaan Serum/Jaringan</i>		c. Virus				
	a. Sapi	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Serum Neutralisation Test	14,000	- Kultur pada telur/Kultur Test		200/Ekor/Hari		
	b. Kerbau	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Agar Gell Precipitation	12,000	Jaringan dari identifikasi	22,000	200/Ekor/Hari		

	c. Kuda	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	test - Rosa Bengal Test	1,000	- Kultur Jaringan identifikasi	20,000	i 200/Ekor/Har
	d Gajah	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Complement Flaxtion Test	6,000	- Diagnosa Rabies	17,500	i 200/Ekor/Har
	e. Harimau	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Flourescent Antibody Technique	13,000	- Uji Biologis	17,000	i 200/Ekor/Har
	f.Badak	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	<b>Pemeriksaan Bedah Bangkai</b>	3,000		200/Ekor/Har	i
	g. Tapir	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Serum Aglunasi Test	7.000 & 18.000	-Hewan Besar	33,000	i 200/Ekor/Har
	h. don sebangsanya	1000/Ekor	250/Ekor	2500/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	- Uji Elisa (SE, Virus)		- Hewan Kecil	16,000	i 200/Ekor/Har
								<b>Pemeriteaii Darah (Haematohggi)</b>		- Kepala	1,600	
2	Hewan Kecil							- Packet Cell Volume	3,000	<b>Permriksaan Parojit</b>		
	a. Kambing	250/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	750/Ekor	5000/Ekor	7500/Ekor	• Haemoglobin	3,000	- Parasit Darah (Hematiort	50/Ekor/Hari	
	b. Domba	250/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	750/Ekor	5000/Ekor	7500/Ekor	-Red Blood Cell	6,000	Ulas Darah)	800	i 50/Ekor/Hari
	c. Babi	1000/Ekor	250/Ekor	1000/Ekor	750/Ekor	25000/Ekor	7500/Ekor	-Write Blood Cell	6,000	- Parasit Gastrointestinal	1,000	i 200/Ekor/Har
	d Rusa	250/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	750/Ekor	5000/Ekor	7500/Ekor	- Blood Ureum Nitrogen	9,000	- Ektoparasit	900	i 50/Ekor/Hari
	e. Anjing	1000/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	2500/Ek	5000/Ekor	7500/Ekor	-SGPT/SGCT	5,000	- Identifikasi cacing	1,000	i 300/Ekor/Har

NO	JENIS	PEMERIK	PERLAKUAN										PEMAKAIA
			Pemberan			Pengambilan							
	f. Kucing	1000/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	or 2500/Ek or	5000/Ekor	7500/Ekor	- Total Protein	5,000	- Kultur terhadap telur/ La-va dalam feces	5,000	i 300/Ekor/Hari i	i 300/Ekor/Hari
	g. Kera dan Sebangsanya	1000/Ekor	50/Ekor	1000/Ekor	2500/Ek or	5000/Ekor	7500/Ekor	- Cholesterol	5,000	La-va dalam feces	5,000	i 300/Ekor/Hari i	i 300/Ekor/Hari
	i. Kelinci dan Sebangsanya	100/Ekor	10/Ekor	200/Ekor	750/Ekor	10000/Ekor	2500/Ekor	<b>holasi Penyebab Penyakit</b>		- Pemeriksaan Toksin	6,000	5/Ekor/Hari	
	j. Biawak dan Sebangsanya	1000/Ekor	100/Ekor	2500/Ekor	-	10000/Ekor	-	a. Bakteri		- Uji Mineral Protein	11,000	5/Ekor/Hari	
	m. Ular dun sebangsanya	500/Ekor	100/Ekor	1000/Ekor	-	5,000.00	2500/Ekor	- Kultur dari jaringan / Swab - Uji Sensitifikasi Antibiotika - Isolasi Salmonella	13,000	- Calsium	9,000	5/Ekor/Hari	
								b. Jamur	2,000	- Faspor	6,000	25/Ekor/Hari	
								- Kultur	30,000	- Cuprum	5,000	300/Ekor/Hari	
									9,000	- Magnesium	5,000	300/Ekor/Hari	
											5,000	25/Ekor/Hari	
											10/Ekor/Hari		
											25/Ekor/Hari		

OBJEK	SAAN	Suci Hama	tasan Vektor	Vaksinssi	Pengobatan	n Pengiriman	Uji Diagnosik				N FASILITAS	
							Spesiment	Keterangan	Biaya	Keterangan		
								(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Unggss											
a. Ayam	10/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	<b>Pemerihan Serum</b>		c. Virus		5/Ekor/Hari	
b. Bebek	10/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	a Heamolitinatnacion	- Kultur Telur tertunas	- Kultur pada telur	14,00	5/Ekor/Hari	
c. hik	10/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	inhibition Test	0	0	0	5/Ekor/Hari	
d Kalkun	10/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	b. Uji Aglutinasi	9	Identifikasi	24,00	5/Ekor/Hari	
							Pullorum	0	0	0		
e. Angsa	10/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	c. Uji Aglutinasi	1,0	<b>Pemeriksaan Bedah</b>		5/Ekor/Hari	
							Microplasma	00	<b>Bangkai</b>			
f. BurungKesayangan	1000/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	d Uji Agar Gell	1,9	- Bedah Bangkai	7,00	5/Ekor/Hari	
							Precipitation Test	00		00		
m. DOC/DOD	1/Ekor	10/Ekor	10/Ekor	500/Ekor	1000/Ekor	1000/Ekor	e. Uji Elisa	5,0	<b>Pemeriksaan Parasit</b>		5/Ekor/Hari	
								00				
a Dan sebagainya							f. Uji SerumNetra	10,	- Parasit darah		5/Ekor/Hari	


NO	JENIS OBJEK	PEMERIKSAA N	PERLAKUAN										PEMAKAIAN FASILITAS	
			Suci Hama	Pemberantasan Vektor	Vaksin asi	Pengobatan	Pengambilan Pengiriman Spesiment	Uji Diagnosik						
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Bahan Aial Qewan/Haiill bahl Asal Hewan a. Daging Hewan b. Karkas c. Daging Unggas d Telur e. Susu f. Dendeng g. Jerohan h. Lemak Hewan i. Kulit Hewan Besar j. Kulit Hewan Keci I k. Kulit Reptil l. Tulang, Kuku, Tanduk m. Tepung, Tulang Tp Darah n. Malem Lebah, Gelatin o. Sarang Burung Walet. -Putih -Hi tarn p. Kotoran Hewan Bahan Biologfo a. Vaksin, Sera untuk hewan b. bahan Biologis (Semen, Kelenjar, Embryo)	n 10/Kg 10/Kg 5/Kg 5/Kg 25/Ltr 10/Kg 10/Kg 10/Kg 5/Kg 5/Kg 5/Kg 5/Kg 5/Kg 1000/Kg 1/Kg 1/Kg 1/Kg 10000/Kg 2000/Kg 0.5/Kg 1/Kg 5/Kg	5/Kg - 5/Kg - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10000/spl 10000/spl! 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl 10000/spl	Pemeriksaan Residu a. Toksin / Aplatoksi b. Cemaran Microba e. Cemaaran Aktibiotik/Sulfa/Hrm - Secara Kualitatif/Scering test - Secara Kualitatif / HPLC d Cemaran Logam Berat e. Pestisida Pemeriksaan Daging - Fisik (PH Wama, Bau) - Kimiawi (uji Eber, uji Postina, uji H2S) Pemeriksaan Air Susu -Fisk(PH Wama, Bau) -Kimiawi Lain-lain - Pembuatan Slide Histopatologi - Pembuatasn Slide Histopat	36,000 19,000 144,000 14,000 170,000 47,000 200,000 2,500 5,000 2,500 5,000 8,000 8,000					

Keterangan:

Tarif Jasa Perlakuan Dikenakan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang dipersyaratkan terhadap objek karantina yang

**n. IKAN**

NO	JENIS OBJEK	PEMERIKSAAN ekr/Kg/koli*)	SANJTASI' SUCHAMMA	JENIS RESTRIBUSI JASA PELAYANAN								PENAHANAN/ PENGOBATAN/ PEMUSNAHAN/ PEMAKAIAN FASILITAS	PEMBEBASAN/ SERTJPJKASI	KETERANGAN				
				PEMERIKSAAN LABORATORIUM														
				IDENTIFIKASI			KESIDU											
				PARASIT/ MKOTJK	BAKTERI	VIRUS	ANTI- BIOTK	TOKSIN	LOGAM BERAT	PESn- SIDA								
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)				(Rp)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14		
I	IKAN HIDUP 1 DIAN (Pisces dan sebangsanya)																	
	a. Scan Hias air tawar	Mahal Rp. 10/Ekor	2.000/AAK**)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Mahal > 50.000				
		Sedang Rp. 5/Ekor	3.000/AAS***)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Sedang > 15.000				
		Murah Rp. 2/Ekor	5.000/AAB-***)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Murah < 5.000				
	b. Scan Hies air asin/payau	Mahal Rp. 10/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Mahal > 100.000				
		Sedang Rp. 5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Sedang > 50.000				
		Murah Rp. 1/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Murah< 10.000				
	c. Ikan konsumsi air tawar	Mahal Rp. 50/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Mahal > 50.000				
		Sedang Rp. 25/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Sedang > 15.000				
		Murah Rp. 10/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	Murab< 5.000				
	d. Ikan konsumsi air asin/payau	Mahal Rp. 75/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI					
		Sedang Rp. 50/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI					
		Murah Rp. 25/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI					
	e. Benin ikan air tawar	Mahal Rp. 5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Mahal >2.000				
		Sedang Rp. 2/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Sedang >1.000				
		Murah Rp. 1/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Murah <100				
	f. Benih ikan air asin/payau	Mahal Rp. 5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Mahal >2.000				
		Sedang Rp. 2/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Sedang M.000				
		Murah Rp. 1/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3Hari	2.000/SH	Murah<100				
	g. Induk ikan air tawar	Mahal Rp.200/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SH					
		Sedang Rp.100/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SH					
		Murah Rp. 50/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SH					
	h. Induk ikan air asin/payau	Mahal Rp.300/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SH					

1	1	3	4	5 <sup>1</sup>	6	7	8	9	I LO	U	12	13	14
	2 UDANG (Crustacea & Sebangsanya)												
	a. Benih / Benur	Rp. 0,02/Ekor	2.000/AAK** )	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Ekr/3 hari	2.000/SKI	
	b. Naupli beour	Rp. 1.000/Koli	3.000/AAS** *)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.000/Ekr/3 Hari	2.000/SKI	
	c. Udang air tawar konsumsi	Rp. 25/Kg	5.000/AAB <sup>&lt;*</sup> **)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	d Udang air asin konsumsi	Rp. 50/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	e. Induk udang air tawar	Rp. 300/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	f Induk udang air asin	Rp. 500/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	£ Lobstsrs	Rp. 100/Kg		5.000	25. COO	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	g-Kepiting	Rp. 25/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	h. Rajungan	Rp. 10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
3	MOLDSCA/COELENTERATA ECHJNODERMATA dan sebangsanya												
	a. Kerang Mutiara	Rp. 5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	

	b. Tiram (konsumsi)	Rp. 25/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	c. Cumi-cumi	Rp. 20/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	d Siput (Konsumsi)	Rp. 25/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	e. Gurita	Rp. 20/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	f Ubur-ubur	Rp. 5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	g. Tripaug	Rp. 10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	h. Bulu babi	Rp. 0,5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	4 AMPHtBL MAMA1IA AIR REPTEJA												
	a. Kodok KonsumsLInduk Kodok	Rp. 10/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	b. Benih Kodak	Rp. 0,5/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	c. Telur Kodok	Rp. 1.000/Koli		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	d Paus	<u>Rp.10.000/Ekor</u>		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000/Ekr/3H ari	2.000/SKI	
	e. Lumba-lumba	Rp. 7.500/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000/Ekr/3H ari	2.000/SKI	
	CPesut	Rp. 7.500/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.000/Ekr/3H ari	2.000/SKI	
	g. Duyimg	Rp. 1.000/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.000/Ekr/3H ari	2.000/SKI	
	h, Biawak	Rp. 500/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500/Ekr/3Hari	2.000/SKI	

	i. Penyu	Rp. 300/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	j. Labi-labi	Rp. 200/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	k. Kura-kura	Rp. 100/Ekor		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
	1. Buaya	<u>Rp.10.000/Ekor</u>		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000/Ekr/3Hari	2.000/SKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	U	12	13	14
	5 ALGAE dan TANAMAN LAUTLAINNYA												
	a. Rumput laut	R p.	50/Kg	2.000/AAK**)*)	5.000	25.000					100/Kg/3 Hari	2.000/SKI	
	b. Korol/Karang bidup	R p.	50/Kg	3.000/AAS***)	5.000	25.000					100/Kg/3Hari	2.000/SKI	
	c. Tanamau Air	R p.	25/Kg	5.000/AAB***)	5.000	25.000					100/Kg/3Hari	2.000/SKI	
	d Biota perairan lainnya ada kaitannya dengan Jeois-jenis ler-tersebut di atas. Termasuk begin-bagiannya serta Jenis-jenis yang dilindungi yang	R p.	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/3Hari	2.000/SKI	

	bahaya ol:h Peraturan Perundang-undaagan yang berlaka											
II	IKAN MATI DAN BAGIAN-BAGIANNYA											
	a. Ikan segar air tawar	R p.	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	10/Kg/Hari	2.000/SKI
	b. Ikan segar air asin	R p.	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	10/Kg/Hari	2.000/SKI
	c. Ikan Beku air tawar	R p.	4/Ks		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	15/Kg/Hari	2.000/SKI
	d Ikan beku air asin	R p.	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	15/Kg/Hari	2.000/SKI
	e. Udang segar air tawar	R p.	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	15/Kg/Hari	2.000/SKI
	f Lobster segar/beku	R p.	25/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	15,Kg/Hari	2.000/SKI
	g. Udang segar air asin'tawar	R p.	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	10/Kg/Hari	2.000/SKI
	h. Udang b;ku air tawar	R p.	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	10/Kg/Hari	2.000/SKI
	i. Udang beku air	R	10/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	5/Kg/Hari	2.000/SKI

	asin/payau	p.											
	j. Kepiting segar / beku	R p.	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5/Kg/Hari	2.000/SKI
	k. Rajungan segar/beku	R p.	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5/Kg/Hari	2.000/SKI
	1. Rumput lau basah/kering	R p.	3/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5/Kg/Hari	2.000/SKI
	m. Kerang-kerangan	R p.	2/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2/Kg/Hari	2.000/SKI
	n. Labi-labi	R p^	20/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
III	BAHAN ASAL IKAN												
	a. Dean Asin	R p.	0,5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1/Kg/Hari	2.000/SKI
	b. Ikan asap	R p.			5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1/Kg/Hari	2.000/SKI
	c. Udauij rebon	R p.	1/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1/Kg/Hari	2.000/SKI
	d Sirif Ikan	R p.	100/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Kg/Hari	2.000/SKI
	e. Tepung ikan	R p.	5/Kg	2.000/AAK**)	5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1/Kg/Hari	2.000/SKI



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	h. Kulit kerang	Rf .	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25/Kg/Hari	2.000/SKI
	L Sirif ikan biu'	Rp .	100/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	j. Ubur-ubur kering	Rp .	*U		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	k. Butiran mutiara	Rf .	100/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	l. Rumput taut	Rp .	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	m. Akar b&har	Rp .	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	n. Kulit ikan	Rp .	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	o. Kepalaudaag	Rp .	5/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI
	p. Kulit biawuk	Rp .	500/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3,Kg/Hari	2.000/SKI
	q. Kulit penyu	Rp .	300/Kg		5.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3/Kg/Hari	2.000/SKI

\*) = Adalah kemasan/paking ukuran 20x20x40cm atau berat total

0.1-20Kg

\*+) = Alat Angkut Kecil (Mobil Pribadi/Mini Bus, Pick up L-300,

Kijang Dll)

♦\*) = Alat Angkut Sedang (Truck, Colt Diesel Dll)



**III. TUMBUHAN**

No.	Jenis Objek	Besarnya Retribusi Pemeriksaan Rp/Btg/Kg/M3	Keterangan
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>BIBIT TANAMAN</b>		
1	Akasia	10,00/Btg	
2	Alpukat	10,00/Btg	
3	Anggrek	10,00/Btg	
4	Angsana	10,00/Btg	
5	Anyelir	10,00/Btg	
6	Asoka	10,00/Btg	
7	Asparagus	10,00/Btg	
8	Aster	10,00/Btg	
9	Bacang	10,00/Btg	
10	Bakau	10,00/Btg	
11	Bamboo	10,00/Btg	
12	Belimbing	10,00/Btg	
13	Beringin	10,00/Btg	
14	Cempaka	10,00/Btg	
15	Cempedak	10,00/Btg	
16	Cengkeh	10,00/Btg	
17	Crème	10,00/Btg	
18	Cincau	10,00/Btg	
19	Coklat/Kakao	10,00/Btg	
20	Dammar	10,00/Btg	
21	Duku	10,00/Btg	
22	Durian	10,00/Btg	
23	Duwet	10,00/Btg	
24	Enou/Sagu	10,00/Btg	
25	Jambu	10,00/Btg	
26	Jati	10,00/Btg	
27	Jeruk	10,00/Btg	
28	Karet	10,00/Btg	
29	Kayu Manis	10,00/Btg	
30	Kedondong	10,00/Btg	
31	Kelapa	10,00/Btg	
32	Kelapa Sawit	10,00/Btg	
33	Kelengkeng	10,00/Btg	
34	Kenanga	10,00/Btg	
35	Ketela Pohon	10,00/Btg	
36	Keweni	10,00/Btg	
37	Kluih	10,00/Btg	
38	Kokosan	10,00/Btg	
39	Kopi	10,00/Btg	
40	Lada	10,00/Btg	
41	Langsat	10,00/Btg	
42	Mahoni	10,00/Btg	
43	Mangga	10,00/Btg	
44	Manggis	10,00/Btg	
45	Markisa	10,00/Btg	
46	Melinjo	10,00/Btg	
47	Menteng	10,00/Btg	
48	Nangka	10,00/Btg	

<b>49</b>	Pakis	10,00/Btg	
<b>50</b>	Palem	10,00/Btg	
<b>51</b>	Petai	10,00/Btg	
<b>52</b>	Pinang	10,00/Btg	
<b>53</b>	Pinus	10,00/Btg	
<b>54</b>	Rambutan	10,00/Btg	
<b>55</b>	Salak	10,00/Btg	
<b>56</b>	Sawo	10,00/Btg	
<b>57</b>	Sirsak	10,00/Btg	
<b>58</b>	Sukun	10,00/Btg	
<b>59</b>	Tebu	10,00/Btg	
<b>60</b>	The	10,00/Btg	
<b>61</b>	Vanili	10,00/Btg	

1	2	3	4
<b>II</b>	<b>BUAH-BUAHAN</b>		
1	Alpukat	1,00/Kg	
2	Anggur	1,00/Kg	
3	Anona	1,00/Kg	
4	Apel	1,00/Kg	
5	Arbci	1,00/Kg	
6	Asem	1,00/Kg	
7	Bacang	1,00/Kg	
8	Buni	1,00/Kg	
9	Ceiiipedak	1,00/Kg	
10	Cengkeh Bunga (kering)	1,00/Kg	
11	Cennai	1,00/Kg	
12	Coklat	1,00/Kg	
13	Delima	1,00/Kg	
14	Duku	1,00/Kg	
15	Durian	1,00/Kg	
16	Duwet	1,00/Kg	
17	Jambu	1,00/Kg	
18	Jengkol/Jering	1,00/Kg	
19	Jeruk	1,00/Kg	
20	Kecapi	1,00/Kg	
21	Kfidondong	1,00/Kg	
22	Kelapa	1,00/Kg	

23	Kelapa Sawit	1,00/Kg	
24	Kelengkeng	1,00/Kg	
25	Kesemek	1,00/Kg	
26	Kurma	1,00/Kg	
27	Kuweni	1,00/Kg	
28	T-angsat	1,00/Kg	
29	Lobi-Lobi	1,00/Kg	
30	Mangga	1,00/Kg	
31	Manggis	1,00/Kg	
32	Markisa	1,00/Kg	
33	Meliiijo	1,00/Kg	
34	Melon	1,00/Kg	
35	Mengkiidu	1,00/Kg	
36	Menteng	1,00/Kg	
37	Nanas	1,00/Kg	
38	Nangka	1,00/Kg	
39	Pala	1,00/Kg	
40	Pepaya	1,00/Kg	
41	Petai	1,00/Kg	
42	Pinang	1,00/Kg	
43	Pisang	1,00/Kg	
44	Rambutan	1,00/Kg	
45	Salak	1,00/Kg	
46	Sawo	1,00/Kg	
47	Semangka	1,00/Kg	
48	Sirsak	1,00/Kg	
49	Sukun	1,00/Kg	
<b>111</b>	<b>SAY U KAN</b>		
1	Asparagus	1,00/Kg	
2	Bawang	1,00/Kg	
3	Bayam	1,00/Kg	
4	BrokoK	1,00/Btg	
5	Buiicis	1,00/Kg	
6	Cabe	1,00/Kg	
7	Gambas	1,00/Kg	
8	Gandaria	1,00/Kg	
9	Genjer	1,00/Kg	
10	JagungMuda	1,00/Kg	
11	Jamur	1,00/Kg	
12	Kacaiig Kapri	1,00/Kg	
13	Kangkung	1,00/Kg	



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
14	Keluwihi	1,00/Kg	
15	Kemangi	1,00/Kg	
16	Kemiri	1,00/Kg	
17	Ketumbar	1,00/Kg	
18	Kol/Kubis	1,00/Kg	
19	Labu	1,00/Kg	
20	Lobak	1,00/Kg	
21	Pare	1,00/Kg	
22	Salam	1,00/Kg	
23	sawi	1,00/Kg	
24	Selada	1,00/Kg	
25	Serai	1,00/Kg	
26	Terung	1,00/Kg	
27	Timun	1,00/Kg	
28	Tomat	1,00/Kg	
29	Worter	1,00/Kg	
<b>IV HASIL TANAMAN BIJI-BIJIAN</b>			
1	Biji Jarak	1,00/Kg	
2	Biji Pala	1,00/Kg	
3	Coklat	1,00/Kg	
4	Gandum	1,00/Kg	
5	Jagung	1,00/Kg	
6	Kacang-Kacangan	1,00/Kg	
7	Kapri	1,00/Kg	
8	Lada	1,00/Kg	
9	Padi/Beras	1,00/Kg	
10	Wijen	1,00/Kg	
<b>V HASIL TANAMAN</b>			
<b>Umbi –Umbian/Rimpang</b>			
1	Bangle	1,00/Kg	
2	Gadung	1,00/Kg	
3	Ganyong	1,00/Kg	
4	Jahe	1,00/Kg	
5	Kapulaga	1,00/Kg	
6	Kencur	1,00/Kg	
7	Kentang	1,00/Kg	
8	Kunyit	1,00/Kg	
9	Lempuyang	1,00/Kg	
10	Lengkuas	1,00/Kg	
11	Lobak	1,00/Kg	
12	Temulawak	1,00/Kg	
13	Ubi Jalar	1,00/Kg	
14	Ubi Kayu	1,00/Kg	
<b>VI HASIL TANAMAN</b>			
<b>Yang Telah Diolah</b>			

1	Ampas Tebu	1,00/Kg	
2	Batok Kelapa	1,00/Kg	
3	Bungkil	1,00/Kg	
4	Cengkeh	1,00/Kg	
5	Dedak	1,00/Kg	
6	Emping Melinjo	1,00/Kg	
7	Gambir	1,00/Kg	
8	Gandum	1,00/Kg	
9	Kapas	1,00/Kg	
10	Kapuk	1,00/Kg	
11	Karet/Getah	1,00/Kg	
12	Kayu Lapis	1,00/Kg	
13	Kayu Meranti	1,00/Kg	
14	Kayu Merbau	1,00/Kg	
15	Kopi Biji	1,00/Kg	
16	Kulit Kopi	1,00/Kg	
17	Makanan Temak	1,00/Kg	
18	Menir	1,00/Kg	
19	Onggok	1,00/Kg	
20	Rotan	1,00/Kg	
21	Saguaren	1,00/Kg	
22	Serat Rosela	1,00/Kg	
23	Tepung jagung/Beras/Tapioka/Gandum	1,00/Kg	
<b>VII LAIN-LAIN</b>			
1	Bambu	1,00/Kg	
2	Batang Aren	1,00/Kg	
3	Batang Bunga Cengkeh	1,00/Kg	
4	Batang Kelapa	1,00/Kg	
5	Bogenvil	1,00/Kg	
6	Cemara	1,00/Kg	
7	Daun-Daun Kering (Pada Paking)	1,00/Kg	
8	Daun-Daun Segar	1,00/Kg	
9	Flamboyan	1,00/Kg	
10	Glugu/Kayu Bakar	1,00/Kg	
11	Ijuk	1,00/Kg	
12	Jerami	1,00/Kg	
13	Kayu Palet/Kayu Setengah Jadi	1,00/Kg	
14	Kertas Dari Bambu/Pulp	1,00/Kg	
15	Pinang	1,00/Kg	
16	Rumput	1,00/Kg	
17	Sekam/Merang Padi	1,00/Kg	
18	Kompos	1,00/Kg	
19	Tanaman Hias Lainnya	10,00/Btg	
20	Umbi-Umbian Lainnya	1,00/Kg	

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**Drs. OEMARSONO**

